



P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SRI SUNARTI, Tempat/ tanggal lahir Madiun 16 Juli 1959, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Singosari RT.014 RW.003 Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan Register Perkara Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Mad pada tanggal 30 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat Kakek Pemohon yang bernama KARJO DIKROMO (almarhum) adapun yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan tersebut adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jl. Singosari RT.014, RW.003, Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK :3577025607590001 tertanggal 18 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun;
2. Bahwa Pemohon adalah cucu dari **KARJO DIKROMO** (almarhum) yang telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit di Jl. Wiraraja 3A RT.003, RW.001, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, pada tanggal 05 Desember 1979 dan di makamkan di Makam Winongo Kelurahan Winongo sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian no. 472.12/255/401.302.5/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Mad



3. Bahwa sejak meninggalnya kakek Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian kakeknya tersebut namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian kakeknya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus warisan;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat Pemohon ini dapat diterima dan dapat dikabulkan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **KARJO DIKROMO** (almarhum) yang telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit di Jl. Wiraraja 3A RT.003, RW.001, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. pada tanggal 05 Desember 1979 dan di makamkan di Makam Winongo Kelurahan Winongo sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian no. 472.12/255/401.302.5/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian kakek Pemohon yang bernama **KARJO DIKROMO** (almarhum) yang telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit di Jl. Wiraraja 3A RT.003, RW.001, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. pada tanggal 05 Desember 1979

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di makamkan di Makam Winongo Kelurahan Winongo sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian no. 472.12/255/401.302.5/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, untuk diterbitkan Akta Kematian;

4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **KARJO DIKROMO (almarhum)** tersebut;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3577025607590001 atas nama Sri Sunarti, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577022004074502 atas nama Kepala Keluarga Mudjiono, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Manguharjo Kelurahan Winongo Nomor : 472.12/255/401.303.5/2024, diberi tanda bukti P-3;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah/ janji menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Gunawan;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga Pemohon dari kecil;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Singosari RT.014 RW.003 Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sebelumnya bertempat tinggal di Jalan Wiraraja 3A RT.003, RW.001, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk Kakek Pemohon yang bernama Karjo Dikromo (almarhum) telah meninggal dunia dirumah karena sakit pada tanggal 5 Desember 1979 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/255/401.303.5/2024, tertanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Kakek Pemohon meninggal dunia di rumahnya di Jl. Wiraraja 3A RT.003, RW.001, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa pada saat Kakek Pemohon meninggal dunia, saksi ikut datang untuk melayat;
- Bahwa sejak meninggalnya Kakek Pemohon yang bernama Karjo Dikromo (almarhum) pihak keluarga belum pernah mengurus agar diterbitkan Akta Kematian;
- Bahwa keluarga belum pernah mengurus Akta kematian Karjo Dikromo disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian Kakek Pemohon yang bernama Karjo Dikromo namun ditolak dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa akta kematian tersebut diperlukan untuk persyaratan mengurus waris;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Eny Wahyuningsih;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga Pemohon dari kecil;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Singosari RT.014 RW.003 Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sebelumnya bertempat

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Wiraraja 3A RT.003, RW.001, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk Kakek Pemohon yang bernama Karjo Dikromo (almarhum) telah meninggal dunia dirumah karena sakit pada tanggal 5 Desember 1979 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/255/401.303.5/2024, tertanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Kakek Pemohon meninggal dunia di rumahnya di Jl. Wiraraja 3A RT.003, RW.001, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa pada saat Kakek Pemohon meninggal dunia, saksi ikut datang untuk melayat;
- Bahwa sejak meninggalnya Kakek Pemohon yang bernama Karjo Dikromo (almarhum) pihak keluarga belum pernah mengurus agar diterbitkan Akta Kematian;
- Bahwa keluarga belum pernah mengurus Akta kematian Karjo Dikromo disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian Kakek Pemohon yang bernama Karjo Dikromo namun ditolak dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa akta kematian tersebut diperlukan untuk persyaratan mengurus waris;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan Kakek Pemohon yang bernama Karjo Dikromo (almarhum) telah meninggal dunia di rumah karena sakit di Jl. Wiraraja 3A RT.003, RW.001, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. pada tanggal 5 Desember 1979 dan di makamkan di Makam Winongo Kelurahan Winongo sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian no. 472.12/255/401.302.5/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Gunawan dan Saksi Eny Wahyuningsih untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Singosari RT.014 RW.003 Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk Kakeknya yang bernama Karjo Dikromo;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Karjo Dikromo (Almarhum) meninggal dunia di rumahnya di Jl. Wiraraja 3A RT.003, RW.001, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun karena sakit pada tanggal 5 Desember 1979 dan di makamkan di Makam Winongo Kelurahan Winongo sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/255/401.302.5/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian Kakeknya yang bernama Karjo Dikromo karena ketidaktahuan dan kelalaian dari pihak keluarga;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Kakeknya yang bernama Karjo Dikromo untuk syarat mengurus waris;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan akta kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Singosari RT.014 RW.003 Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diketahui bahwa benar telah terjadi peristiwa penting sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu kematian dari Kakek Pemohon yang bernama Karjo Dikromo yang telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit pada tanggal 5 Desember 1979 dan sejak Kakek Pemohon bernama Karjo Dikromo meninggal dunia, pihak keluarga belum pernah mengurus Akta Kematian atas nama Kakek Pemohon karena ketidaktahuan dan kelalaian pihak keluarga dan baru sekarang diajukan permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Kakek Pemohon

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan syarat untuk mengurus waris, dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua);

Menimbang bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, ayat (2) : “berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tersebut dan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2018 tersebut tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini”, terhadap pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, Pengadilan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, dengan demikian pembuktian kematian penduduk

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan : Pencatatan kematian di WilKakek Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat Kematian;
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan : Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu : Surat kematian dari dokter atau kepala desa/ lurah atau yang disebut dengan nama lain;

Menimbang bahwa keseluruhan ketentuan tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa sejak Kakek Pemohon yang bernama Karjo Dikromo meninggal dunia, pihak keluarga belum pernah mengurus Akta Kematian Kakek Pemohon karena ketidaktahuan dan kelalaian pihak keluarga dan baru sekarang diajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Kakek Pemohon ke Pengadilan Negeri Kota Madiun dipergunakan syarat mengurus waris dan pihak keluarga tidak pernah melaporkan peristiwa kematian penduduk yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian, selanjutnya Pemerintah Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 472.12/255/401.303.5/2024 tertanggal 29 Mei 2024, yang menerangkan bahwa Almarhum Karjo Dikromo telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit pada tanggal 5 Desember 1979, (vide bukti P-3) sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Pemohon selaku cucu dari Almarhum Karjo Dikromo, wajib melaporkan kepada Instansi

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana *in casu* Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sehingga berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat tentang kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian Kakek Pemohon yang bernama Karjo Dikromo, dengan demikian beralasan hukum pula untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat sepihak (*ex-parte*) dan oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*) *in casu* untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut di atas;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Karjo Dikromo telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit di Jl. Wiraraja 3A RT.003, RW.001, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. pada tanggal 05 Desember 1979 dan di makamkan di Makam Winongo Kelurahan Winongo sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/255/401.302.5/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan salinan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sehingga berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat tentang kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian Kakek Pemohon yang bernama Karjo Dikromo;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh Dian Mega Ayu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Suryanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Suryanto, S.H.

Dian Mega Ayu, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Atk	Rp 75.000,00
Panggilan	-
PNBP	Rp 10.000,00
Sumpah	Rp200.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Mad



Hal 12 dari 11 hal Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Mad